



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126 Telp
(0711) 362427

**EKSISTENSI BANK SAMPAH DI KELURAHAN MONOSARI
KECAMATAN PRABUMULIH UTARA MENURUT PRESFEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang**



Di Susun Oleh:

Muhammad Fauzi

NIM: 14170115

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Muhammad Fauzi
Nim/Prodi : 14170115/Hukum Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang november 2018

Saya Yang Menyatakan



Muhammad Fauzi
Nim: 14170115



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126 Telp (0711) 362427

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzi
Nim / Program Studi : 14170115 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kecamatan
Prabumulih Utara Menurut Presfektif Hukum Ekonomi
Syari'ah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Desember 2018


Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126 Telp (0711) 362427

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzi
Nim / Program Studi : 14170115 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kecamatan
Prabumulih Utara Menurut Prespektif Hukum Ekonomi
Syari'ah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Desember 2018

Pembimbing Utama

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH.
NIP: 19690923 199603 2 005

Pembimbing Kedua

Armasjo, S.Ag., MH.
NIP: 19720610 200701 2 031



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126 Telp (0711) 362427







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzi
Nim / Program Studi : 14170115 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kecamatan Prabumulih Utara Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, Desember 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH.
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Armasito, S.Ag., MH.
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Syahril Jamil, M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., MH
	t.t	: 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : Muhammad Fauzi
NIM/ Program Studi : 14170115/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **EKSISTENSI BANK SAMPAH DI KELURAHAN
MONOSARI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA
MENURUT PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,



Abdul Hadi, M.Ag
NIP: 19720525201121004

Palembang, 2018

Penguji Kedua


Syahli Jamil, M.Ag
NIP: 197709172005011009

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan.”

(Saidina Ali bin Abi Talib)

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata “Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan jadi begini”. “Tapi katakanlah” Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan”.

(Al-Hadist)

KU PERSEMBAHAN UNTUK:

Dengan segala cinta dan kasih sayang, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

- ❖ Untuk seluruh Masyarakat, Mahasiswa dan yang membutuhkan sebagai Pengetahuan dan Referensi.
- ❖ Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Roobbil'aalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI BANK SAMPAH DI KELURAHAN MONOSARI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA MENURUT PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”** dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai penyusunan skripsi

ini. Oleh karena itu diucapkan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu Ayahanda Nasir dan Ibunda Nurmala Dewi yang selalu mendampingi dan memberikan do'a, semangat dan memberikan motivasi baik moral maupun materi di setiap saat selama saya menjalani studi sehingga saya dapat menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Armasito, S.Ag., MH, sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Romziatussa'adah, M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.

7. Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Armasito, S.Ag., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) angkatan 2014 terkhusus wak-wak Muamalah 3 yang Luar biasa nian yang selalu memberikan support secara moril.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya

dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Januari 2019

Penulis

Muhammad Fauzi
Nim: 14170115

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **EKSISTENSI BANK SAMPAH DI KELURAHAN MONOSARI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA MENURUT PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**. Bank Sampah merupakan unit usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, mendaur ulang sampah yang bisa dijadikan nilai ekonomi. Dengan rumusan masalah bagaimana *akad* kerjasama pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara? Dan Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap *akad* kerjasama pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), adapun sumber data yang diperoleh adalah data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yakni bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Menurut Prespektif hukum ekonomi syari'ah. Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Penelitian dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama bank sampah dan Pemerintah Kota Prabumulih menggunakan akad kerjasama syirkah mudharabah dimana pihak pemerintah kota prabumuli sebagai pemodal dan pihak bank sampah kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara sebagai pengelola. Namun, dalam kerjasama ini tidak ada sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemerintah kota prabumulih dengan bank sampah di kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara. Dan dari segi sudut pandang Hukum Ekonomi syari'ah bahwa pada akad yang terjadi antara pemerintah kota prabumulih dan bank sampah kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara tidak sama sekali bertentangan dengan Syari'at Islam dan tidak ada Unsur gharar yang dicurigai justru kerjasama ini menerapkan prinsip tolong menolong dan kerjasama.

Kata kunci: Akad, Bank Sampah, Hukum Ekonomi Syari'ah

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : aiatau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fīhamanāfi'u*

نيكتبون مايمكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tībihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	7
D. Definisi Operasional	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	19
B. Perjanjian.....	20
C. Akad	24
D. Syirkah	32
E. Pengelolaan	39
F. Bank Sampah	39
BAB III PROFIL BANK SAMPAH	
A. Gambaran Umum Kota Prabumulih.....	43
B. Gambaran Umum Bank Sampah Prabumulih.....	45
C. Sejarah Bank Sampah di Prabumulih.....	49

D. Visi dan Misi Bank Sampah Prabumulih	54
---	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Akad Kerja Sama Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara.....	61
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Kerja Sama Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
-------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah siapapun pasti mengetahuinya. Ketika masih dibutuhkan, barang sangat dijaga dan diperlukan dengan baik. Namun, ketika tidak terpakai, barang dibuang saja tanpa dipedulikan. Padahal, tidak semua sampah adalah musuh yang harus dimusnakan.¹

Sampah merupakan benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (an-organik) yang sudah tidak terpakai lagi.² Sampah bila tidak dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan masalah besar bahkan malapetaka. Banyak kejadian buruk terjadi akibat manusia menyempelehkan sampah.³ Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di Indonesia maupun kota-kota di

¹ Rudi hartono. *Penanganan & pengolahan sampah* (Jakarta: penerbar swadaya. 2008) hlm. 5

² Gibson. L james. *Organisasi dan Menejemen: Prilaku,Struktur dan Proses* (Jakarta:Erlangga. 1986) hlm. 27

³ Teti Suryati, *Bebas sampah dari rumah*, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2014) hlm. 9

dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi “PR” besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma dimana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, di kumpulkan di TPS, kemudian diangkut atau diambil petugas untuk selanjutnya di lakukan pembuangan di TPA sampah.⁴ Menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Karena jika pengelolaan sampah masih dengan cara tradisional. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam prinsip

⁴ Bambang Suwerda. *Bank Sampah* (Yogyakarta: Pustaka Rihama. 2012) hlm. 17

mengelola sampah adalah *reduce, reuse, recycle* yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, mengolah.⁵

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan, sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama.

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat bersahabat dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Padahal

⁵ Pasal 1 Angka (7) UU NO.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Islam mengajarkan menjaga alam dan lingkungan termasuk penanggulangan sampah dengan mengelola sampah tersebut.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-Araf : 56)⁶

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah swt melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahannya* (Semarang: CV.Asy-Syifa. 2004), hlm. 331

air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi.

Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sebagai wujud untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah berkaitan dengan beberapa zat cair, padat, gas atau radiaktif dengan menggunakan metode dan keahlian yang dilihat dari masing-masing jenis zat. Kegiatan pengelolaan sampah tentu tidak sama di masing-masing wilayah, baik dalam negara maju maupun negara berkembang. Tentu jauh sekali perbedaannya diantara keduanya. Begitu juga dengan perbedaan antara daerah perkotaan dengan pedesaan, antara daerah perumahan. Biasanya pengelolaan sampah dari pemukiman dan institusi di area metropolitan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan sampah-sampah di area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Adapun persoalan bank sampah di daerah perkotaan terkhususnya di kota Prabumulih, perlu di tinjau kembali pengelolaan bank sampah terhadap *akad* perjanjian kerja sama antara pemerintah kota Prabumulih dengan pengelolaan bank sampah, selanjutnya bagaimana dengan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut apakah sesuai dengan ketentuan mekanisme hukum ekonomi syari'ah.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan bank sampah serta apakah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah, kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi "**Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kecamatan Prabumulih Utara Menurut Presfektif Hukum Ekonomi Syari'ah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana *akad* kerjasama pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara?

2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap *akad* kerjasama pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem *akad* kerjasama pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara .
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap *akad* kerjasama pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai eksistensi bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Sumatra Selatan.

D. Definisi Operasional

- a. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.⁷
- b. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem ekonomi dan atau transaksi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan syariah Islam.⁸

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah, di akses tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14:50.

⁸ <http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/makalah-pengertian-hukum-ekonomi-syaria.html>, di akses tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14:51.

- c. Eksistensi ialah berada atau keberadaan dan adanya. Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁹

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan bank sampah yang telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu penulis mengembangkan dengan cara membaca kajian-kajian ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

Dalam penelitian Asriyandi yang berjudul “*Pelaksanaan Bank Sampah dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa pelaksanaan bank sampah dalam sistem pengelolaan sampah di kelurahan gunung bahagia Balikpapan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, karena kurangnya sosialisasi

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, di akses tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14:53.

yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan sampah di lingkungan tersebut.¹⁰

Selanjutnya, dalam penelitian Imelda Merry Melyanti yang menulis karyanya yang berjudul tentang “*Deskriptif Pola Kemitaraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*”. Dalam penulisannya ia menjelaskan pola kemitraan, peran para aktor, proses yang telah dilakukan, dan manfaat yang diterima para aktor dan kelompok sasaran. Dalam menjalankan revitalisasi pasar tradisional pemerintah Kota Probolinggo memilih melakukan kemitraan antara *civil society* (paguyuban pedagang) dan swasta (Yayasan Danamon Peduli). Kemitraan diantara ketiganya terjalin dengan baik dan membawa dampak positif. Dengan kemitraan mutualistik karena kemitraan ini terjalin untuk saling mendukung terwujudnya tujuan. Dan menghasilkan ketetapan mengenai pembagian tanggung jawab dan wewenang pemerintah dengan swasta telah tercantum dalam MOU yang telah disepakati oleh kedua belah

¹⁰ Asriyandi, “*Pelaksanaan Bank Sampah dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*”, Skripsi (Universitas Mulawarman Samarinda. 2013)

pihak, sedangkan *civi society* tercantum dalam SK nomor 188/02/KEP/425.110/2013.¹¹

Dengan demikian perlu pemikiran yang luas untuk dapat berfikir bahwa ada hal sangat penting mengenai sampah, karena masyarakat kurang paham mengenai sampah, sampah itu bisa dikelola kembali dan dapat menghasilkan uang.

Jadi dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada mekanisme dalam pengelolaan bank sampah, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan penelitian ini akan mengupas akad *syirkah* (kerja sama) antara pihak bank sampah dengan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹² Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang

¹¹ Imelda Merry Melyanti. “*Deskriptif Pola Kemitaraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*”, *Skripsi* (Universitas Airlangga Surabaya. 2014)

¹² J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo. 2008) hlm. 2-3

eksistensi bank sampah dengan objek penelitian bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggali sumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan yakni bank sampah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor didalam buku Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Sebab pada hakekatnya setiap orang dan kelompok memiliki nilai-nilai atau terlibat dalam sebuah nilai yang menggerakkan prilakunya. Selain itu tema mengenai peran seseorang atau kelompok membutuhkan interaksi peneliti dengan setting dan subyek penelitian secara mendalam agar memahani keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini akan memaparkan realitas data yang ditemukan dilapangan, terutama informasi dari Eksistensi bank sampah.

¹³ Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2014) hlm. 4

Dalam hal ini bank sampah yang ada di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.¹⁴

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) mengambil penelitian yang berlokasi Jl. Arjuna 1 Rt/Rw: 02/05 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatra Selatan 31121.

4. Sumber Data

Dalam memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan diambil dari dua data, yaitu sumber data primer dan sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yakni bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Menurut Prespektif hukum ekonomi syari'ah.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), hlm. 11

- penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Diantaranya yaitu *Al-Quran, Hadits*, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga, kitab Undang-Undang Perdata.
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi tentang masalah yang dibahas yaitu tentang Eksistensi bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menurut prespektif hukum ekonomi syari'ah.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petugas bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara yang berjumlah 6 orang.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 106.

6. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹⁶ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada petugas bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara terkait bagaimana praktik pelaksanaan bank sampah tersebut, yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata , jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁷

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*,. hlm. 31

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. hlm. 33

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

7. Pengeloaan data

a. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu eksistensi bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui eksistensi bank sampah, tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum ekonomi syari'ah, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem pengeloaan bank sampah yang dilaksanakan oleh bank sampah dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang

khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁸ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan eksistensi bank sampah di tinjau dari hukum ekonomi syari'ah dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sisematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka pembahasan.

Bab II Landasan Teori Terkait Konsep Bank Sampah Dan Akad Syirkah Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang bank sampah yang berlandaskan teori terkait konsep akad syirkah.

¹⁸ Sutrisno Hadi. *metedologi Research, jilid 1*(Yogyakarta: yayasan penerbitan. Fakultas Psikologi UGM 1981), hlm. 36

Bab III Gambaran Umum Letak Wilayah Penelitian Dalam

bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian.

Bab IV Pembahasan Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kec. Prabumulih Utara Menurut Prespektif Hukum

Ekonomi Syari'ah Dalam bab ini diuraikan tentang inti dari pembahasan maka penulis membahas sistem akad pengelolaan bank sampah di kelurahan Wonosari, kemudian sistem akad bank sampah ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup Merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

Menelaah aspek epistemologi hukum islam menurut filsafat syari'ah dapat menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kefilosofan dan pendekatan empiris historis ilmu syari'ah itu sendiri. Secara empiris historis, dijumpai tiga pilar utama ilmu syari'ah sebagai ilmu “terapan”. Tiga pilar utama itu ialah: filsafat ilmu syari'ah, metodologi ilmu syari'ah dan ilmu syari'ah atau ilmu *fiqh*. Satu pilar lainnya ialah ilmu syariah “terapan”, yaitu *al-siyāsah al-syar'iyah*.

Hukum islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Dīn al-Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu lain. Dalam studi hukum islam, di indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum islam, syari'at, *fiqh*, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum islam merupakan istilah khas indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamī* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamī* . Dalam Al-Qura'an maupun As-Sunah istila *al-*

hukum al-Islam tidak dijumpai tetapi digunakan ialah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahirlah istilah *fiqh*.¹⁹

dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakan dengan perkembangan konsep “Ekonomi Islam”. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang manusia yang menyakin nilai-nilai hidup islam. Ilmu ekonomi islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga dengan bakat religus manusia.²⁰

B. Perjanjian

Pengertian perjanjian

Menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukannya dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang sedang berjalan

¹⁹ Abdul Somad, *Hukum islam*(Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012), hlm. 21-23

²⁰ Abdul Somad, *Hukum islam*. hlm. 71-72

tersebut. Perangkat hukum tersebutlah yang disebut dengan perjanjian.²¹

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum akan menimbulkan hubungan hukum atau yang lazim disebut dengan istilah perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain dalam hubungan hukum perikatan.²²

Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan” perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian” sebab dalam buku III itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian besar Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau

²¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 19

²² Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 5

perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Adapun yang dimaksud “Perikatan” oleh Buku III B.W. adalah “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak- hak perbendaan). Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda.²³

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.²⁴ Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap

²³ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa. 2001) hlm. 123

²⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung. Citra Aditya Bakti. 2000) hlm. 225

berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁵

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁶ Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.²⁷ Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.²⁸

²⁵ Wiryono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur. 1978) hlm. 9

²⁶ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermessa. 1996) hlm. 1

²⁷ Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Putra A Bardin. 1999) hlm. 77

²⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty. 1990) hlm. 97

C. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah *akad* (perjanjian). *Akad* sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Akad* merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat al-maidah (5) ayat 1:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Kata “*akad*” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, permufakatan (*al-ittifāq*).³⁰ Secara terminologi *fiqh*, *akad* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (jakarta: kencana, 2012), hlm. 71

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50

Secara umum, pengertian *akad* dalam arti luas hampir sama dengan pengertian *akad* dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.³¹

Secara khusus, *akad* didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Percantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabulnya).

2. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun *akad* sebagai berikut:

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44

1. *'Aqīd* (orang yang melakukan *akad*) adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qūd alahī*, (objek *akad*) ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam *akad* jual-beli, dalam *akad hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.
3. *Maū dhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan *akad*. Berbeda *akad* maka berbedalah tujuan pokok *akad*.
4. *Shighat al-'aqd*, ialah *ijab Qalbū*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *akad*. *Qalbū* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³²

3. Syarat-syarat Akad

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yaitu wajib sempurna wujudnya dalam berbagai *akad*:
 - a. Kedua orang yang melakukan *akad* cakap bertindak (ahli), maka *akad* orang tidak cakap (orang gila, orang yang

³² Ghazaly, hlm. 52

berada dibawah pengampunan (*mahjur*) karna boros dan lainnya akadnya tidak sah.

- b. Yang dijadikan objek *akad* dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. *Akad* bukan jenis *akad* yang dilarang.
- e. *Akad* dapat memberi faedah.
- f. *Ijab* harus berjalan terus, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabūl*.
- g. *Ijab* dan *qabūl* harus bersambung, jika seseorang melakukan *ijab* dan berpisah sebelum jadinya *qabul*, maka *ijab* yang demikian dianggap tidak sah.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebageian *akad*. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disampaing syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³³

³³ Ghazaly, hlm. 55

4. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa *akad* itu dapat dibagi dilihat dari segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', *akad* terbagi dua, yaitu:

Akad sah, ialah *akad* yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sah adalah *akad* yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya.

Akad sah ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:³⁴

1. *Akad Nafīz* *Akad Nafīz* adalah *akad* yang bebas dari setiap faktor yang mnyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, *akad Nafīz* adalah *akad* yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.
2. *Akad Mauqūf* adalah *akad* yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (*mauqūf*) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan. Misalnya, *akad* anak *mumayiz* (berusia 7-dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ini melakukan *akad* yang bersifat

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 110

timbang balik, *akad* orang dipaksa yang tergantung kepada ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya paksaan, *akad* penerima kuasa yang melampaui batas pemberi kuasa yang tergantung kepada ratifikasi pemberi kuasa. Atau *akad* pelaku tanpa kewenangan (*fūduli*) yang tergantung kepada ratifikasi pihak yang berhak.³⁵

Akad tidak sah, adalah suatu *akad* yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Jumhur *fuqahā* selain Hanafiah memandang *akad* tidak sah itu memiliki *akad* yang *bathil* dan *fasīd*, yang kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, *fuqaha* Hanafiah berpendapat bahwa *akad* tidak sah itu terbagi kepada dua bagian yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda yaitu *bathīl* dan *fasīd*.

Akad yang batil adalah *akad* yang sama sekalitidak terpenuhi rukun, objek, dan syaratnya. Oleh karena itu, hukum *akad* batil adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan *akad*.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (studi tentang teori akad dalam fiqh muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 81

Akad fasīd adalah suatu *akad* yang rukunnya terpenuhi, pelakunya memiliki *ahliyāh*, objeknya dibolehkan oleh *syara'*, *ijab qabūl-nya* beres, tetapi didalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh *syara'*.³⁶

5. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu *akad* dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila *akad* itu mempunyai tenggangan waktu.
2. Dibatkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila *akad* itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam *akad* yang bersifat mengikat, suatu *akad* dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - c. *Akad* itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan *akad* itu sampai sempurna.

³⁶ Asep Soepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk (*Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*), (Jakarta: Kencana, 2013) cet ke-1, hlm. 261

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua *akad* otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*. *Akad* berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *akad*, di antaranya *akad* sewa-menyewa, *al-rāhn*, *al-kafālah*, *al-syirkah*, *al-wākalah*, dan *al-muzarā'ah*. *Akad* juga akan berakhir dalam *na'i al-fudhūl* (suatu bentuk jual-beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik modal.

6. Hikmah Akad

Diadakannya *akad* dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karna telah diatur secara *syar'i*
3. *Akad* merupakan “payung hitam” di daa kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.³⁷

³⁷ Ghazaly, hlm. 58-59

D. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologis, *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Syirkah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.

Adapun secara terminologis, syirkah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *syirkah* yaitu *akad* kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan *akad* dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Syirkah disyariatkan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. *Shaad* (38): 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyukur sujud dan bertaubat.³⁸

2. Sejarah Singkat Syirkah

Syirkah merupakan salah satu institusi yang telah ada sebelum islam. Al-Sayyid Sabiq mempertegas dua hal:

Pertama, *syirkah-‘inān* telah ada pada saat Nubuwah, para sahabat Nabi SAW ketika itu telah *bersyirkah* (kongsi) untuk membeli sesuatu, masing-masing sahabat menyerahkan hartanya (antara lain berupa uang) untuk membeli barang. Setelah barang dimaksud dibeli, kemudian dibagikan kepada sahabat secara proporsional.

³⁸ Dr. Mardani. *Hukum bisnis syariah*. (Jakarta: Kencana. 2014) hlm. 142.

Imam Hasan dalam kitab *al-Rawdhāh al-Nadiyah* menjelaskan bahwa *syirkah-‘uqud* dan semua *syirkah* yang dicakupnya (*syirkah-‘inān*, *syirkah-mufawadhāh*, *syirkah-‘abdān*, dan *syirkah-wujuh*) bukanlah *akad* yang termasuk *syar’i* (*akad* bernama dari segi syari’ah atau *al-‘aqd al-mūsamma*), tetapi termasuk istilah baru (*akad* tak bernama atau *al-‘aqd gair al-mūsamma*).

Kedua, *syirkah-mudharābah* telah ada sebelum Islam yang emudian dikokohkan eksistensinya oleh Nabi Muhammad SAW para sahabat telah ber-*mudharabah* dengan pihak Yahudi dengan sepengetahuan Nabi SAW; Nabi SAW tidak menghapuskannya (*naskh*) juga tidak melarangnya. *Al-Khulafa’ Al-Rasyidun* (yakini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) serta sahabat sesudahnya tidak ada yang melarang praktik *syirkah-mudharābah* oleh karna itu, para sahabat melakukan *syirkah mudharābah* atas dasar kebiasaan (*Al-‘adāh*) yang sudah dilakukan sebelumnya. Praktik yang demikian dianggap relevan dengan sabda Nabi SAW. Yang artinya: “janganlah sesuatu itu dihukumi haram kecuali telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak

mengharamkan *syirkah-‘uqud* berikut cakupannya, oleh karna itu, hukum asalnya adalah boleh”.³⁹

3. Macam-Macam Syirkah

Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* menjadi dua macam:

a. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa *akad* baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh *akad*.

b. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan dalam kepemilikan)

Yang dimaksud dengan *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan *akad* untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. *Syirkah uqud* dibagi beberapa macam:

1. *Syirkah Inān* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab

³⁹ H. Maulana Hasanudin. H. Jaih Mubarak. *Perkembangan akad musyarakah*. (Jakarta: Kencana. 2012) hlm. 49-51.

- penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase modal.
2. *Syirkah Mufawadhāh* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufawadhāh* ini masing-masing pihak harus sama-sama berkerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut *mufawadhāh*, tetapi menjadi *inān*.
 3. *Syirkah Abdān* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang asilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkutan, tukang jahit, tukang celup, tukang service elektronik dan sebagainya.
 4. *syirkah wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

5. *syirkah Mudhārabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

4. Hikmah Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalani kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan, menjahui sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan,

dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah Swt. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat: 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

E. Pengelolaan

1. Pengelolaan sampah

Sampah yang sudah dikumpulkan dan masih dapat dimanfaatkan dapat diolah langsung,⁴⁰ sampah dapat olah tergantung pada jenis dan komposisinya.⁴¹ Misalnya, sampah anorganik berupa botol atau gelas mineral, sedotan minuman, kemasan atau bungkus makanan kecil bisa dibuat berbagai kerajinan tangan. Jika tidak sempat diolah sendiri, jual pada pengumpul.

Sementara itu, untuk sampah organik olah menjadi kompos atau pupuk organik. Uraian lebih jauh tentang pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga akan dikupas di bab selanjutnya.⁴²

F. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Program ini adalah suatu terobosan baru yang digunakan di beberapa daerah, bank sampah adalah tempat dimana dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah atau daur ulang kembali,

⁴⁰ Titi Suryati. *Bijak & cerdas mengolah sampah membuat kompos dari sampah rumah tangga*, (Jakarta Selatan: Hargomedia Pustaka. 2010) hlm 21

⁴¹ Kuncoro Sejati. *Pengolahan sampah terpadu dengan sistem Node, Sub Point, Center Point* (Yogyakarta: Kanisius. 2009) hlm 15

⁴² Titi Suryati. *Bijak & cerdas mengolah sampah membuat kompos dari sampah rumah tangga*. hlm. 22

seperti gelas, plastik, kaleng dan lain-lain.⁴³ Sampah yang dianggap tidak mempunyai nilai guna ternyata akan mempunyai manfaat dan nilai guna jika dikelola dengan baik. Hal tersebut juga akan membuat kita sadar bahwa sampah akan mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fatwa MUI tentang pengelolaan sampah untuk menghindari kerusakan lingkungan bahwa setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.⁴⁴

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan, pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah serta berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya

⁴³ Pusat Studi Ilmu Geografi Indonesia, “7 Cara Pemanfaatan Sampah dan Limbah”, dalam <http://ilmu.geografi.com>, diunduh pada 14 Januari 2017.

⁴⁴ Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 ayat 1 dan 4

yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Sampah

a. Sampah organik/basah

Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami.

b. Sampah anorganik/kering

Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contoh: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain.

c. Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain.

3. Pengumpulan sampah

⁴⁵ Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 3

Sampah yang sudah dipilah, baik didalam plastik maupun keranjang sampah, dikumpulkan dan dirapikan ke dalam wadah penampungan. Sampah organik bisa dikumpulkan atau ditumpuk dalam satu wadah penampungan khusus terlebih dahulu agar terjadi pelapukan, kemudian diolah menjadi kompos. Untuk sampah anorganik, seperti plastik atau botol kemasan sebaiknya dibersihkan untuk diolah atau dimanfaatkan kembali. Namun, jika tidak dapat mengolah sampah tersebut, sebaiknya pisahkan dan berikan kepada pengumpul barang bekas untuk didaur ulang.

BAB III

PROFIL BANK SAMPAH

A. Gambaran Umum Kota Prabumulih

Kota prabumulih sebeumnya adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim, dengan jarak 87 km ke Ibu Kota Muara Enim 97 km ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang). Secara Geografis Wilayah Kota Prabumulih terletak di antara 3° – 4° Lintang Selatan dan 104° -105° Bujur Timur, adapun luas wilayah Kota Prabumulih adalah 42.162 Ha. Kota Prabumulih dibentuk berasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 dan kemudian diresmikan menjadi Pemerinth Kota pada tanggal 17 Oktober 2001 yang terdiri dari 14 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 15 Desa. Kemudian pada tahun 2006 kota Prabumulih berkembang menjadi 6 kecamatan, 22 kelurahan dan 15 Desa. Visi dan misi daripada Kota Prabumulih adalah menjadi kota Prima (Prestasi, religius, inovatif, Mandiri, dan aman) yang berjaya dengan semboyan “seinggok Sepemuyian”. Secara geografis wilayah kota Prabumulih terletak di antara 3⁰ - 4⁰ Lintang Selatan dan 104⁰ - 105⁰ Bujur Timur, adapun luas wilayah kota Prabumulih adalah 42.162 Ha. Secara administratif kota Prabumulih berbatasan langsung :

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Cambai dan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim.
- d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Lembuk Kabupaten Muara Enim.⁴⁶

Sebagai kota baru, Prabumulih telah mengembangkan sistem jaringan prasarana dan sarana strategis perkotaan untuk mendukung daya saing kota penyediaan air bersih, pembangunan sistem drainase dan jaringan jalan telah dilaksanakan dan dikaitkan dengan perencanaan pusat pertumbuhan yang baru dari kota Prabumulih. Kota Prabumulih merupakan kota penghasil minyak dan gas. Sehingga Pertamina menjadikan Kota Prabumulih sebagai salah satu daerah operasinya yang memiliki potensi minyak dan gas yang cukup besar. Kota Prabumulih sendiri memproduksi minyak mencapai 518.893 barrel dan gas 5.518.470 kubik. Hasil tambang itu diperoleh dari 42

⁴⁶Wawancara, Desti Fajirin, *Manager Bisnis dan Pemasaran*, tanggal 16 Agustus 2018, Jam 15:00.

sumur yang berproduksi. Total sumur yang ada 251 sumur, dengan 194 sumur tidak berproduksi dan 15 yang ditinggalkan. Belum lagi produksi minyak dan gas hasil kerja sama Pertamina dengan mitra kerjanya, P. Seaunion Limau yang memproduksi minyak sebanyak 577.324 barrel dari 23 sumur.⁴⁷

Dari data tahun 2001 hingga sekarang, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian kota Prabumulih yaitu sektor pertambangan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,76%). Sedangkan sektor lainnya (21,76%) meliputi sektor pembangunan, listrik, gas, dan air bersih, pertanian, jasa, keuangan, pengangkutan dan komunikasi.⁴⁸

B. Gambaran umum bank sampah Prabumulih

Bank sampah merupakan sebuah tempat menabung sama fungsinya dengan bank konvensional pada umumnya, akan tetapi perbedaannya dengan bank konvensional yaitu terletak pada alat menabung. Bank ini terletak di kota Prabumulih tepatnya di kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih lembaga yang bergerak dibidang lingkungan ini lahir dari sekelompok

⁴⁷ Wawancara, Desti Fajirin.

⁴⁸ Wawancara, Desti Fajirin.

pemuda yang beranggotakan enam orang dan ke enamnya sadar akan sampah akan menumpuk di lingkungan sekitar yang telah menjadi masalah besar selama ini. dengan melihat sampah dapur (organik) yang di rumah mereka yang ternyata membawa dampak yang baik bagi tanaman.⁴⁹

Bank sampah Prabumulih sebelumnya bernama bank sampah Prabu Ijo Community (PIC), berdiri sejak 11 Desember 2013. Sejak tahun 2014 bank sampah PIC berganti nama menjadi Bank Sampah Prabumulih (BSP). Bank sampah Prabumulih yang di inisiasi Mandiri Daya Insani (MDI) dan Rumah Zakat (RZ) ini merupakan wadah pemberdaya masyarakat berbasis lingkungan. Perbedaan mendasar antara BSP dan bank sampah pada umumnya terletak pada nilai pemberdayaan masyarakatnya. Bank sampah Prabumulih lebih menekankan pada proses penyadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah di rumah mereka. Sebagai bonusnya mereka mendapat nilai tambah ekonomi dari barang yang terpilah yang dapat dijual atau di daur ulang kembali.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara, Desti Fajirin.

⁵⁰ Wawancara, Agung setiadi, *Acces & maintenace manager*, pada tanggal 16 Agustus, pukul 16:00.

Ide mendirikan bank sampah ini tidak terlewatkan dari yang namanya kendala, ke enam pendiri ini sempat ingin angkat tangan melihat keadaan program yang mereka rintis mengalami penurunan bukan kemajuan. Namun berkat seoraang wartawan koran Prabumulih Pos yang dengan senang hati membuat artikel mengenai BSP beserta programnya, semangatpun kembali muncul untuk meneruskan program tersebut, akhirnya pihak pemerintah mengetahui keberadaan mereka dan disambut baik dengan memberikan bantuan berupa motor sampah dan gedung untuk pengoprasian bank sampah serta program BSP lainnya. Tujuan dibangunnya bank sampah ini ialah untuk mengelolah bank sampah secara bijak serta bermanfaat bagi masyarakat terkhusus di Kota Prabumulih. Saampah pun bermanfaat baik secara pertanian menjadi pupuk baagi sampah organik dan secara ekonomis sampah anorganik dapat dijadikan kerajinan tangan dan juga bernilai estetika. Tanggapan masyarakat terhadap dibangunnya bank sampah ini positif tetapi ada juga yang kontra dikarenakan belu mengerti apa dan bagaimana bank sampah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat menjadi mengerti apa fungsi bank sampah dan mereka memutuskan untuk menjadi nasabah.⁵¹

⁵¹Wawancara, Agung Setiadi.

Banyak bank sampah Prabumulih merasa teruntungkan dengan hadirnya di tengah-tengah masyarakat Parbumulih apalagi bank sampah Prabumulih merupakan yang pertama yang ada di kota Prabumulih pertama, masyarakat merasakan mendapat pencerahan tentang keberadaan sampah, kedua mereka memiliki aktifitas yang bermanfaat, ketiga mereka memiliki wadah untuk beraktifitas secara positif, keempat mereka memiliki tambahan dana dari yang seharusnya keluar dana menjadi menghasilkan dana dari sampah. Saat ini bank sampah Prabumulih telah memiliki 5000 lebih nasabah dan 45 unit bank sampah. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS menjadi nasabah atas ini siasi langsung oleh Walikota Prabumulih melalui surat keputusan Walikota.⁵²

Target utama bank sampah Prabumulih adalah memperbanyak sosialisasi tentang pilah sampah dan pemanfaatan sampah organik melalui biopori serta membuka unit-unit ditempat lain. Semua ini dilakukan untuk mengubah mindset masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan. Dukungan pemerintah baik RT, RW, Lurah hingga Dinas DLH, Dinas Kebersihan dan Walikota sangat membantu untuk bergerak dengan leluasa mengkampanyekan memilah sampah yang

⁵² Wawancara, Agung Setiadi.

baik dan benar. Penghargaan diperoleh dari masyarakat dan pemerintah kota, kemudahan untuk masuk kesekolah-sekolah, kemudahan untuk mengurus perizinan, dan sebagainya. Ini merupakan prestasi bagi bank sampah kota Prabumulih.⁵³

C. Sejarah bank sampah di Prabumulih

Bank sampah Prabu Ijo Comunity (PIC) erdiri sejak 11 Desember 2013. Bank sampah PIC yang inisiasi mandiri (MDI) dan rumah zakat (RZ) ini merupakan wadah masyarakat. Bank sampah PIC terlebih menekankan kepada proses penyadaran masyarakat untuk berperan aktif untuk menjaga lingkungan cara memilah sampah dirumah mereka. Sebagai bonusnya mereka mendapatkan nilai tambahan ekonomis dari barang yang terpilah yang dapat dijual atau di daur ulang kembali.⁵⁴

Banyak member sampah PIC merasa diuntungkan dengan hadirnya bank sampah ini terlebih bank sampah PIC merupakan bank sampah pertama yang ada di Kota Prabumulih, berapa keuntungan yang didapatkan member bank sampah PIC sebagai berikut:

⁵³Wawancara, Siti Zulaikha, Manager Humas & Jaringan, Tanggal 16 Agustus 2018, jam 15:40.

⁵⁴Wawancara, Dessy Lailasari, *Finance & Accounting bank sampah*, pada tanggal 16 Agustus, pukul 16:30.

- a. Member merasa mendapatkan pencerahan tentang kegunaan sampah memiliki aktifitas yang bermanfaat.
- b. Member memiliki tambahan dana mayoritas mereka berasal dari sekitar lokasi bank sampah PIC, dan selain itu bank sampah PIC telah memiliki 33 unit pembantu yang tersebar di daerah Prabumulih yaitu:

Tabel 1. Data Unit Bank Sampah

No.	Nama Unit	Alamat
	Isabel	rum. Belitung
	MP N 1 PBM	Mangga
	MP N 3 PBM	karaja
	MP N 10 PBM	mbai
	erinci	. Kerinci
	rtamsatan	ak Pantai
	skesmas Barat	an Jendral Sudirman
	hoka	rum. Gunung Ibul


	kandi	rum. Gunung Ibul
	nsa Pertiwi	rum. Gunung Ibul
	isna	Bima Wonosari
	mboja	rang Raja
	out	njung Rambang
	skesmas Tanjung Rame	nung Kemala
	Rahmah 01	nung Kemala
	Rahmah 02	nung Kemala
	pok Jaya 01	nung Kemala
	pok Jaya 02	nung Kemala
	gerawang Patah 01	nung Kemala
	gerawang Patah 02	nung Kemala
	rul Jihad 01	nung Kemala
	rul Jihad 02	nung Kemala

	Furqon 01	njung Rambang
	Furqon 02	njung Rambang
	iya Prabu Indah	rum. Gunung Ibul
	MP N 5 PBM	uara Dua
	andiri	l. Pasar II PBM
	l Prabujaya	l. Prabujaya
	nk Sampah Prabumulih	. Arjuna 2 PBM
	MP N 7 PBM	
	MA N 2 PBM	njung Raman
	poja	
	MP N 6	

Untuk mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Selain limbah rumah tangga para member, bank sampah PIC juga bekerjasama dengan rumah makan yang ada di Kota Prabumulih, hal ini atas inisiasi Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan pun menjadi anggota PIC. Target utama bank sampah PIC adalah memperbanyak sosialisasi tentang pilihan sampah organik mejnjadi pupuk mealui *biopori*. Serta membuka unit-unit bank sampah PIC di tempat lain. Semua ini dilakukan untuk mengubah *mainset* masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan. Dukungan pemerintah baik Rt, Rw, Lurah, hingga Dinas kebersihan dan Walikota sangat membantu bank sampah PIC untuk bergerak leluasa untuk mengkampanye pilah sampah ini. Penghargaan yang bank sampah PIC peroleh di masyarakat dan di Pemerintah Kota, kemudahan untuk masuk ke sekolah-sekolah kemudahan untuk mengurus perizinan dan ini merupakan prestasi tersendiri bagi bank sampah PIC yang merupakan bank sampah pertama yang ada di Kota Prabumulih.⁵⁵

⁵⁵Wawancara, Dessy Lailasari

Tabel 2. Struktur Management Bank Sampah Prabumulih



D. Visi Dan Misi Bank Sampah Prabumulih

1. Visi

Mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan menjadi pelopor bank sampah di Kota Prabumulih.

2. Misi

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan membudayakan hidup bersih dan sehat

- b. Mengadakan *study banding* ke bank sampah atau pengelolaan sampah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah
- c. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah atau pun pihak swasta
- d. Memberikan pendidikan tentang pengelolaan sampah terhadap generasi muda lingkungan sekitar
- e. Mengelola sampah organik menjadi *bio energi* atau pupuk yang bermanfaat untuk masyarakat.

3. Struktur organisasi

Organisasi bank sampah Prabumulih (BSP) mempunyai direktur/ketua yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dijalankan sehingga menciptakan koordinasi kerjasama yang baik antara *intern* usaha pengolahan barang bekas dengan masyarakat yang ada di Prabumulih ini.⁵⁶

Adapun struktur organisasi di bank sampah induk Prabumulih:

1. Direktur : Dadi Prayogi
2. *Manager publik relation* : Siti Zulaikha
3. *Manager finance & accounting* : Desy Lailasari
4. *Customer* : Nina Agustin

⁵⁶Wawancara, Dessy Lailasari.

- 5. *Teller* : Dian Nopita Sari
- 6. *Manager bisnis & managrmn* : Desti Fajarini
- 7. *Manager gudang & distribusi* : Alamsyah
- 8. *Staff gudang* : - Damhuri -Tumira -

Dedi

-Khoiri -Zamiri

4. *Job description* masing-masing jabatan

Adapun pemabagian masing-masing jabatan adalah :

- a. Menjalankan mekanisme sistem Bank Sampah sesuai dengan prosedur keseragaman
- b. Meningkatkan kondisi wilayah di 6 pilar
 - 1. Pilar sosial
 - 2. Pilar lingkungan
 - 3. Pilar kesehatan
 - 4. Pilar pendidikan
 - 5. Pilar ekonomi
 - 6. Pilar informasi teknologi
- c. Menjamin kesejahteraan pengurus Bank Sampah dan juga kenyamanan Nasabah

- d. Melaporkan pada pihak pendamping dalam hal pelaksanaan kegiatan
- e. Mengatur secara tersendiri aturan dan caraa kerja pegawai Bank sampah.

5. *Manager Publik & Relation*

- a. Bertanggung jawab dan meemegang kendali agar perusahaan berjalan dengan baik
- b. Membangun citra perusahaan agar penilaian orang terhadap komunitas di pandang dengan positif
- c. Merencanakan dan melaksanakan program aksi untuk memperoleh
- d. Pengertian dan dukungan masyarakat Prabumulih terhadap adanya bank sampah di Prabumulih.⁵⁷

6. *Customer*

- a. Memberi informasi produk
- b. Melayani pembukaan rekening dam penutupan
- c. Bersikap rama terhadap nasabah, memberi pelayanan terbaik

⁵⁷Wawancara, Dessy Lailasari.

7. *Teller*

- a. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas sistem dengan kas diterminalnya
- b. Membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi keuangan
- c. Mendapatkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk penyediaan jasa, seperti pembukaan rekening baru, rencana tabungan, dan penarikan tabungan.

8. *Manager Finance & Accounting*

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas perencanaan umum keuangan perusahaan
- b. Manager keuangan bertugas mengambil keputusan penting investasi dan berbagi pembiayaan serta semua hal yang terkait keputusan tersebut
- c. Manager keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoprasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan maager lainnya⁵⁸

⁵⁸Wawancara, Dessy Lailasari.

- d. Manager keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.

9. *Manager Bisnis & Managemen.*

- a. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran
- b. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi
- c. Manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan manajer penjualan
- d. Manajer pemasaran pembin bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran
- e. Manajer pemasaran membuat laporan pemasaran kepada direksi

10. *Manager Gudang & Distribusi*

- a. Menyiapkan, mengontrol, dan mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang bekas
- b. Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan
- c. Melaporkan semua transaksi masuk dan keluar barang dari gudang.

11. *Staff Gudang*

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator operasional
- b. Bertanggung jawab merawat gudang, melaporkan hasil kegiatan perawatan gudang, menyusuunn jadwal dan membuat cara kerja.⁵⁹

12. *Manager Asset & Maintenance*

- a. Membantu dan melaksanakan tahap-tahaap lainnya dalam pendekatan yang sistematis
- b. Bertanggung jawab untuk mencapai suatu orgnisasi
- c. Bertanggung jawab sistem monitor dan mengelolah sesuatu yang bernilai kepada perusahaan, berwujud seperti bangunan, perabotan, perlengkapan dan peralatan.⁶⁰

⁵⁹Wawancara, Dessy Lailasari.

⁶⁰Wawancara, Dessy Lailasari.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Akad kerjasama pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara

Bank Sampah adalah tempat dimana dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah atau daur ulang kembali, seperti gelas, plastik, kaleng dan lain-lain. Sampah yang dianggap tidak mempunyai nilai guna ternyata akan mempunyai manfaat dan nilai guna jika dikelola dengan baik. Hal tersebut juga akan membuat kita sadar bahwa sampah akan mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, sampah anorganik juga diolah serta didaur ulang kembali di Bank Sampah Prabumulih.

Bank Sampah Prabumulih sebelumnya bernama *Bank Sampah Prabu Ijo Comunity (PIC)*, berdiri sejak 11 Desember 2013. Sejak tahun 2014 Bank Sampah PIC berganti nama menjadi Bank Sampah Prabumulih (BSP). Bank Sampah Prabumulih yang di inisiasi Mandiri Daya Insani (MDI) dan Rumah Zakat (RZ) ini merupakan wadah pemberdaya masyarakat berbasis lingkungan. Perbedaan mendasar antara BSP dan Bank Sampah pada umumnya terletak pada nilai

pemberdayaan masyarakatnya. Bank Sampah Prabumulih lebih menekankan pada proses penyadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah di rumah mereka. Sebagai bonusnya mereka mendapat nilai tambah ekonomi dari barang yang terpilah yang dapat dijual atau di daur ulang kembali.

Dalam praktiknya, *akad* kerjasama pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menggunakan *akad Syirkah Mudharabah*. *Syirkah Mudharabah* ialah persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. *Syirkah mudharabah* mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudhorib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan *akad wakalah* kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Hal ini karena hukum *akad wakalah* menetapkan


hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a. yang berkata:

“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak, dalam kitab Al-Jami’].

Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelolah atau bekerja bersama pengelolanya. Pengelola berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (*teamwork*) tanpa harus seizin pemodal, demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional perusahaan.

Pada Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara nasabah berperan sebagai *shahibul maal* dan pengelola berperan sebagai *mudhorib*. Nasabah menyerahkan modalnya berupa sampah dengan *akad Wadiah yad dhamanah* kepada pengelola Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara untuk dikelola menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Nisbah bagi hasil yang diterapkan ialah 80:20, dimana keuntungan yang dibagikan perbulan sebesar 80% untuk pengelola dan 20% untuk nasabah.

Untuk lebih jelasnya, akan penulis jelaskan mekanisme menabung di Bank Sampah Prabumulih Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara sebagai berikut :




Gambar IV.1

Seperti yang dijelaskan dalam Gambar IV.1, nasabah yang ingin menabung sampah layak tabung di Bank Sampah Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara harus mendaftarkan diri terlebih dahulu

ke *Customer Service*. Pertama-tama nasabah diarahkan untuk membuka tabungan dengan syarat melampirkan Fotocopy KTP 1 Lembar dan uang adm sebesar Rp. 5000,-.⁶¹

Setelah mendaftarkan diri sebagai anggota Bank Sampah, Nasabah menyetorkan sampah pada Bank Sampah yang kemudian dikelola menjadi bentuk kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi berupa tas, kotak pensil, lampion, bunga, dan lain sebagainya. Yang membuat kerajinan tersebut adalah cabang atau unit Bank Sampah yang ada disetiap kelurahan masing-masing ada 60 unit. Hasil kerajinan yang sudah dibuat pada setiap unit diserahkan kembali kepada Bank Sampah untuk dijadikan nilai jual.⁶²

Berikut peta dari Unit Bank Sampah Prabumulih :




⁶¹Wawancara, Nina Agustin, Teller Bank Sampah Kelurahan Wonosari, tanggal 16 Agustus 2018, Jam 13:00.

⁶²Wawancara, Dian Novitasari, Teller Bank Sampah Kelurahan Wonosari, Tanggal 16 Agustus 2018, Jam 14:00.

Adapun mekanisme dalam membuat Unit Bank Sampah dapat dijelaskan sebagai berikut :



Min 30 Orang Nasabah
Unit Di BPS
(5 Orang Pengurus Unit)




Menigisi Form Pendaftaran Unit
(Identitas Unit + KTP Nasabah)



MOU Antara



Sampah



Bagan IV.2

Selain melakukan *akad* kerja sama *syirkah mudharabah* kepada nasabah Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Prabumulih dimana, Pemerintah Prabumulih adalah sebagai pemberi modal kepada Bank Sampah dan pihak Bank Sampah sebagai pengelola dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dibuktikan dengan SK (surat keterangan) dari Pemerintah Kota Prabumulih dan dalam perjanjian ini tidak ada sistem bagi hasil yang dilakukan antara Bank Sampah dengan Pemerintah Kota Prabumulih.

Adapaun pemberian modal yang dilakukan Pemerintah Prabumulih kepada pihak Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih yaitu berupa modal *inventaris* yaitu gedung, mobil operasional, komputer, meja, kursi dan lain sebagainya yang termasuk barang dengan masa guna yang lama.

Akad yang dilakukan antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari adalah *akad* perjanjian tertulis

berupa SK Walikota. *Akad* tersebut berlaku dari terbitnya SK perjanjian sampai berhentinya operasional Bank Sampah, selama Bank Sampah masih berjalan maka perjanjian masih tetap berlaku.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Prabumulih selain berperan sebagai pemberi modal juga sebagai pelegalitas Bank Sampah sehingga usaha Bank Sampah resmi dan tidak ilegal dan juga dilindungi oleh Pemerintah Kota Prabumulih sebagai pembina utama tentang hak dan kewajiban bagi struktur organisasi pada Bank Sampah, seperti yang telah di tulisan dalam SK Pemerintah Kota Prabumulih.

Asal muasal Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih ini hanya modal sendiri dan setelah dicek pembukuannya oleh Pemerintah Kota Prabumulih dan administrasinya pun lengkap maka dari itu Pemerintah Kota mengadakan kerjasama pada Bank Sampah di Kelurahan Wonosari yaitu dengan membantu fasilitas pembuatan gedung, mesin, mobil, dan fasilitas lainnya. Maka dalam ini Pemerintah Kota Prabumulih dan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari adalah mitra bisnis. Yaitu melakukan kerjasama dan saling membantu satu sama lain tanpa ada sistem bagi hasil yang digunakan.⁶³

⁶³Wawancara, Agung Setiadi, Manager Operational, tanggal 16 Agustus 2018, jam 14:30.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan penulis, dapat disimpulkan bahwa pada mekanisme yang diterapkan oleh Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menerapkan *akad kerjasama syirkah mudharabah* dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Penerapan *akad syirkah mudharabah* terjadi antara pihak Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dengan nasabah. Dimana pihak bank sampah sebagai pengelola modal (*mudhorib*) dan nasabah sebagai pemberi modal (*shahibul maal*). Dengan sistem bagi hasil 80:20 yaitu 80 untuk pihak bank sampah yang akan digunakan lagi untuk kepentingan operasional bank sampah dan 20 untuk nasabah.
2. Penerapan *akad syirkah mudharabah* terjadi antara pihak Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dengan Pemerintah Prabumulih. Dimana pihak bank sampah sebagai pengelola modal (*mudhorib*) dan Pemerintah Prabumulih sebagai pemberi modal (*shahibul maal*). Namun dalam akad ini tidak dilakukan pembagian bagi hasil tetapi kerjasama ini memberikan manfaat untuk kedua belah pihak yaitu pihak bank sampah mendapat bantuan dalam peresmian dan pengembangan usahanya sedangkan Pemerintah

Prabumulih mendapatkan bantuan dalam memperbaiki tata kota dari pengurangan sampah di daerah Prabumulih.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Kerjasama Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara

Setelah mengadakan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa *akad* kerjasama pengelolaan pada Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara sesuai dengan Syari'at Islam. Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itu Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syari'ah dan ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Syari'at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti

tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan di salah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Gambaran dari *akad* kerjasama pengelola Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menunjukkan bahwa kerjasama yang digunakan sesuai dengan prinsip Syari'at Islam tanpa ada unsur *gharar* (ketidak jelasan), bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu:

- a. Prosedur perjanjian tertulis ditunjukkan dengan SK (surat keterangan) Walikota Prabumulih dengan Bank Sampah Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara.
- b. Batas waktu prosedur berakhirnya perjanjian kerjasama, selama berdirinya Bank Sampah maka selama itu juga perjanjian kerjasama berjalan.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, didalam Islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Sebagaimana *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya: “*Asal sesuatu itu adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya.*”

Dari *kaidah fiqhiyah* tersebut dapat kita ketahui bahwa segala aktivitas muamalah diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya, tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan dapat merugikan orang lain.

Kaidah tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Dialah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini untukmu sekalian.*”

Jadi idealnya perjanjian kerjasama dalam Islam Seperti:

1. Prosedur Perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis
2. Transparansi dalam pembagian hasil

3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.”⁶⁴

Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong untuk membantu sesama, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.”

Dapat disimpulkan hasil penelitian diatas bahwa jika disesuaikan dalam hukum Islam maka perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara tidak bertentangan dengan syari’at Islam, kerjasama yang dilakukan dengan tidak ada sistem bagi hasil yang dilakukan maka dalam hal ini jelas tidak ada *gharar* dan *riba* yang terjadi. Dalam kerjasama ini juga menerapkan sistem prinsip tolong menolong, saling berkerjasama untuk saling bantu membantu, dan prinsip *itikad* baik.

⁶⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1990), h, 57.

Skema syariah yang dipakai adalah *Wadiah yad dhamanah*. Nasabah menabung dalam bentuk sampah. Besaran tabungan dihitung dengan nilai pasar sampah tersebut. Dalam jangka waktu satu bulan akan dihitung berapa bagi hasil yang didapat nasabah.

Hampir semua sampah dapat diterima oleh Bank Sampah syariah ini mulai dari daun, plastik kemasan air mineral, kertas, logam, bahkan sampai minyak jelantah (sisa gorengan). Berbagai jenis sampah ini diberikan kode-kode tertentu lengkap dengan nilai harga satuannya yaitu per kilogram atau liter.

Nilai tabungan masing masing nasabah dihitung total per bulan. Di akhir bulan baru dapat dicairkan dalam bentuk uang. Tidak ada bunga tabungan, karena menggunakan prinsip syariah, nasabah mendapat bagi hasil dari penjualan sampah oleh bank.

Bagi hasil diberikan 20 persen dari keuntungan penjualan sampah-sampah nasabah itu kepada para pengepul atau perusahaan penerima sampah daur ulang. Sedangkan sisanya 80 persen, dipergunakan untuk kepentingan operasional Bank Sampah.

Kegiatan jual beli yang dilakukan antara Bank Sampah Prabumulih dengan nasabahnya dapat dikatakan telah memenuhi

persyaratan sahnya jual beli menurut hukum syariah, seperti adanya pembeli dan penjual, terjadinya akad, dan ada objek transaksinya.

1. Adanya pihak yang bertransaksi (*Al-'Aqid*). Sudah jelas bahwa kegiatan jual beli sampah ini memenuhi syarat ini, dimana nasabah sebagai penjual dan Bank Sampah sebagai pembeli. Kedua pihak ini juga memenuhi syarat dari *Al-'Aqid* seperti baligh, merdeka, berakal karena mayoritas nasabah Bank Sampah Prabumulih terdiri dari sampah rumah tangga. Transaksi jual beli ini juga dilakukan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁶⁵
2. Adanya objek transaksi (*Al-Ma'qud 'Alaihi*). Walau barang yang menjadi objek transaksi jual beli ini adalah sampah, sesuatu yang dalam pandangan masyarakat umum dianggap sebagai material yang tidak memiliki nilai lagi, namun kenyataan tidak demikian, dalam jual beli ini, sampah yang menjadi objek transaksi sebelumnya sudah ditetapkan jenis-jenis dan harga perjenisnya, seperti koran bekas, botol minuman, dan sebagainya. Sampah yang ditetapkan sebagai objek jual beli ini tentu memiliki nilai dan manfaat bagi Bank

⁶⁵<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25943/1/Ida%20Bagus%20R%20ni.FSH.pdf> Diakses tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10.27

Sampah Prabumulih, dimana sampah tersebut dapat dijual kembali kepada lapak dan dijadikan karya-karya seni seperti tas, pot tanaman, dan sebagainya yang dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai *akad* kerjasama pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara adalah sebagai berikut:

1. *Akad* kerjasama yang digunakan pada bank sampah di kelurahan wonosari kecamatan kota prabumulih utara adalah *akad syirkah mudharabah* yaitu :
 - a. Penerapan *akad syirkah mudharabah* terjadi antara pihak Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dengan nasabah. Dimana pihak bank sampah sebagai pengelola modal (*mudhorib*) dan nasabah sebagai pemberi modal (*shahibul maal*). Dengan sistem bagi hasil 80:20 yaitu 80 untuk pihak bank sampah yang akan digunakan lagi untuk kepentingan operasional bank sampah dan 20 untuk nasabah.

- b. Penerapan *akad syirkah mudharabah* terjadi antara pihak Bank Sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dengan Pemerintah Prabumulih dengan akad tertulis berupa SK walikota. Dimana pihak bank sampah sebagai pengelola modal (*mudhorib*) dan Pemerintah Prabumulih sebagai pemberi modal (*shahibul maal*). Dalam kerjasama ini juga menerapkan sistem prinsip tolong menolong, saling berkerjasama untuk saling bantu membantu, dan prinsip *itikad* baik.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama yang dilakukan di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara sesuai dengan *Syari'at* Islam. Karena *akad* yang digunakan berupa perjanjian tertulis dan di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan *gharar* (ketidak jelasan). Dan Islampun menganjurkan apabila mengadakan *muamalah* hendaklah tertulis, sehingga jelas dan tidak ada persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Tujuan utama bank sampah adalah agar orang yang berada dilingkungan sekitar tidak membuang sampah sembarangan masih kurang. Pihak Bank Sampah di Kelurahan Wonosar Kecamatan Prabumuih Utara diharapkan meningkatkan sosialisasi agar jumlah nasabah meningkat. Sehingga tujuan utama bank sampah sebagai sarana pengelolaan sampah meningkat.
2. Agar mampu memaksimalkan peberdayaan masyarakat Bank Sampah di Kelurahan Wonosar Kecamatan Prabumuih Utara diharapkan dapat meningkatkan inovasi dalam kreasi produk-produk lainnya. Namun hal ini juga harus diikuti dengan peningkatan pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy-Syifa.

B. Buku

Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori akad dalam Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Basyir, Azhar, Ahmad, 1990. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII.

Dewi Gemala, 2005. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: PT Renada Media.

Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 Ayat 1 dan 4.

Ghazaly, Rahman, Abdul, Dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Hadi, Sutrisno, 1981. *Metodelogi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Hartono, Rudi, 2008. *Penanganan & Pengelohan Sampah*, Jakarta: Penebar Swadaya.

Hasan, Ali M, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jahar, Soepudin, Asep, Nurlaelawati Euis, Dkk, 2013. *(Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis)*, Jakarta: Kencana.

James, L Gibson, 1986. *Organisasi dan Menejemen*, Jakarta: Erlangga.

Maleong, J Lexy, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1990. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pasal 1 Angka (7) UU No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1978. *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Raco, J.R, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Santiago, Faisal, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sejati, Kuncoro, 2009. *Pengolahan Sampah terpadu dengan sistem node sub point, center point*, Yogyakarta: Kanisius.
- Setiawan, 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin.
- Somad, Abdul, 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermessa.
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sujarweni, Wiratna, 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sukandar, Dadang, 2011. *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: Andi.
- Suryati, Teti, 2014. *Bebas Sampah Dari Rumah*, Jakarta: AgroMedia Pustaka.

Suryati, Titi, 2010. *Bijak & cerdas mengolah sampah membuat kompos dari sampas rumah tangga*, Jakarta Selatan: Horgomedia Pustaka.

Suwerda, Bambang, 2012. *Bank Sampah*, Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Syafe'i, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah, di akses tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14:50.

<http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/makalah-pengertian-hukum-ekono-mi-syaria.html>, di akses tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14:51.

<https://kbbi.web.id/eksistensi>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, di akses tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14:53.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25943/1/Ida%20Bagus%20R%20ni.FSH.pdf> Diakses tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10.27

D. Skripsi

Pusat Studi Ilmu Geografi Indonesia, “7 Cara Pemanfaatan Sampah dan Limbah”, dalam <http://ilmu.geografi.com>, diunduh pada 14 Januari 2017.

Asriyandi, “Pelaksanaan Bank Sampah dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan”, *Skripsi* (Universitas Mulawarman Samarinda. 2013).

Imelda Merry Melyanti. “Deskriptif Pola Kemitaraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo”, *Skripsi* (Universitas Airlangga Surabaya. 2014).

E. Lainnya

Wawancara, Nina Agustin, Teller Bank Sampah Kelurahan Wonosari, tanggal 16 Agustus 2018, Jam 13:00.

Wawancara, Dian Novitasari, Teller Bank Sampah Kelurahan Wonosari, Tanggal 16 Agustus 2018, Jam 14:00.

Wawancara, Agung Setiadi, Manager Operational, tanggal 16 Agustus 2018, jam 14:30.

Wawancara, Desti Fajirin, *Manager Bisnis dan Pemasaran*, tanggal 16 Agustus 2018, Jam 15:00.

Wawancara, Siti Zulaikha, *Manager Humas & Jaringan*, Tanggal 16 Agustus 2018, jam 15:40.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos. 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B 951/Un.09/PP.01/09/2016
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-

Palembang

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikanbahwaSkripsimahasiswa:

Nama : Muhammad Fauzi
NIM : 13170115
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
JudulSkripsi : **Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kecamatan Prabumulih Utara Menurut Presfektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujianskripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikumWr.Wb.


Palembang, 22 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Ulva Kencana, S.Ag., MH
NIP: 19690923 199603 2 005


Armasito, S.Ag., MH
NIP: 19720610 200701 2 031



BANK SAMPAH PRABUMULIH
JL. ARJUNA KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN PRABUMULIH UTARA
KOTA PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN

Nomor : 014/BSP/EX/IV/2018
Lampiran : Satu Berkas

Prabumulih, 26 November 2018

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di Tempat

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat dengan Nomor :B- 1145/Un.09/PP.01/11/2018, bulan Agustus 2018 tentang Permohonan Pengambilan data untuk penulisan skripsi, maka Direktur Bank Sampah Prabumulih (BSP) dengan ini mengizinkan mahasiswa :

No.	Nama	NIM	Jurusan
I.	Muhammad Fauzi	14170115	Hukum Ekonomi Syariah

Pengambilan data yang diperlukan bisa dilakukan di kantor Bank Sampah Prabumulih (BSP), besar harapan kami hasil pengolahan data yang diberikan nantinya mohon dilaporkan kembali ke Bank Sampah Prabumulih.

Demikianlah surat izin pengambilan data ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Direktur
Bank Sampah Prabumulih

Dadi Prayogi, S.Pd.

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Muhammad Fauzi

Nim : 14170115

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah








Judul : Eksistensi bank sampah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menurut perspektif hukum ekonomi syariah

Pembimbing I : Dr. Ulya Kencana, S.Ag., MH.

No	Hari / Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	20 Agustus 2018	Bimbingan Bab 1	<i>U</i>
2.	18 oktober 2018	Bimbingan Bab 1 Sampai Bab 5	<i>U</i>
3.	19 oktober 2018	Perbaikan Bab 1 Sampai Bab 5	<i>U</i>
4.	22 oktober 2018	ACC Bab 1 Sampai Bab 5	<i>U</i>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Eksistensi Bank Sampah Di Kelurahan Monosari Kecamatan Prabumulih Utara Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah
 Nama : Muhammad Fauzi
 NIM : 14170115
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing II : Armasito, S.Ag., M.Hum.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	15 Agustus 2018	Perbaikan Proposal	
2	27 Agustus 2018	Perbaikan Bab 1	
3	28 Agustus 2018	ACC Bab 1	
4	30 Agustus 2018	Lanjut untuk penelitian dan penyelesaian seluruh Bab Skripsi	
5	25 September 2018	Bimbingan Bab 2 sampai Bab 5	
6	5 Oktober 2018	Revisi Bab 2 sampai Bab 5	
7	17 Oktober 2018	ACC Bab 1 sampai Bab 5 Ace keseluruhan Skripsi Lanjut ke pembimbing I	

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan bank sampah di Wonosari itu berdiri?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah di kelurahan Wonosari?
3. Bagaimana mekanisme pengolahan bank sampah di kelurahan Wonosari?
4. Adakah akad perjanjian tertulis antara pemerintah dan masyarakat mengenai pengolahan bank sampah?
5. Bagaimana perhitungan sistem bagi hasil pengolahan bank sampah?
6. Sampai kapan masa waktu Akad perjanjian pengolahan bank sampah?
7. Bank sampah ini biasanya mengolah sampah menjadi bentuk apa saja?
8. Apa saja manfaat yang dirasakan dari sistem bank sampah?
9. Bagaimana struktur organisasi pada bank sampah ini?
10. Dalam hal perjanjian ini siapa yang menjadi pihak pemberi modal dan siapa pihak yang menjadi pengelola?
11. Bagi pengelola bank sampah ini adakah kriteria tertentu untuk menjadi anggota pengelola (keahlian tertentu)?